



## **TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh)**

**Muhammad Iqbal Lubis**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111  
Email : iqballubis081@gmail.com

**Ida Keumala Jempa**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111  
e-mail : idakeumalajeumpa@unsyiah.ac.id

**Abstrak** - Pasal 82 ayat (1) Undang - Undang Perlindungan Anak menyatakan barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Namun dalam kenyataannya masih terjadi tindak pidana pencabulan di wilayah Aceh Besar. Tujuan penulisan artikel ini untuk menjelaskan penyebab pencabulan terhadap anak dibawah umur. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Polresta Banda Aceh, yaitu; Pergaulan Bebas, faktor teknologi, dan pacaran. Disarankan perlu adanya penindakan yang tegas dan nyata dalam rangka menangani faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan di wilayah Aceh Besar.

**Kata Kunci:** Anak Di Bawah Umur, Faktor, Hambatan, Tindak Pidana Pencabulan, Pencegahan.

*Abstract* - Article 82 paragraph (1) of the Child Protection Law states that anyone who has sex with a woman outside of marriage, even though it is known or properly should be assumed that she is not yet fifteen, or if her age is unclear, that it is not time to be married, threatened with criminal jail for a maximum of nine years. But in reality there is still an act of obscenity in the Greater Aceh region. The purpose of writing this research is to explain the causes of sexual abuse of minors. This research method is carried out by using library research methods and field research methods. The results of the study show that there are several factors that cause criminal acts of sexual abuse in the jurisdiction of the Banda Aceh Police, namely; Free association, technological factors, and dating. It is recommended that there be strict and real action in order to deal with the factors causing the crime of sexual abuse in the Greater Aceh region.

**Keywords :** Factor, Minors, Obstacles, Prevention, Sexual Crime.

### **PENDAHULUAN**

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak bukanlah obyek tindakan kesewenangan dari siapapun atau dari pihak manapun, oleh karena itu komitmen dan perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus dipegang oleh pemerintah.<sup>1</sup>

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang su-

---

<sup>1</sup> Gadis Arivia, *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual Pada Anak*, Ford Foundation, Jakarta, 2005, hlm. 4.

dah termasuk dewasa, namun apabila perkembangan mentalnya ataukah urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah “anak”.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk kejahatan yang begitu marak terjadi belakangan ini adalah tindak kejahatan kesusilaan yang mengarah pada tindak kejahatan seksual (*sexual offense*) dan lebih khususnya lagi yaitu tindak pidana pencabulan. Pencabulan merupakan pengalaman yang paling menyakitkan bagi seorang anak, karena selain mengalami kekerasan fisik, ia juga mengalami kekerasan emosional.

Meningkatnya kejahatan kesusilaan dan kejahatan yang lain dapat dilihat sekarang ini di Indonesia yaitu makin maraknya acara tayangan televisi yang bertemakan kriminalitas. Setiap harinya kejahatan terjadi bahkan semakin meningkat. Keprihatinan yang tinggi sekarang ini timbul dalam kehidupan masyarakat, hal ini dikarenakan kejahatan terhadap kesusilaan (misalnya perkosaan, perbuatan cabul) mulai merajalela dan meresahkan masyarakat. Kejahatan terhadap kesusilaan pada umumnya menimbulkan kekhawatiran ataupun kecemasan khususnya orang tua terhadap anak-anaknya, selain dapat mengancam keselamatannya dapat pula mempengaruhi proses pertumbuhan kearah kedewasaan seksual lebih dini.<sup>3</sup>

Pengertian pencabulan, seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto yaitu:<sup>4</sup>

“pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. “

Pencabulan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Perempuan di sini tidak hanya dewasa tetapi banyak pula anak-anak. Pemerksaan dipandang sebagai kejahatan yang sangat merugikan korban. “Kerugian ini dapat berupa rasa trauma atau rasa malu kepada keluarga atau masyarakat”.<sup>5</sup>

Hukum pidana di Indonesia telah mengatur sanksi terhadap pelaku pemerksaan terhadap anak di bawah umur, dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 82 ayat (1) Undang- undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah

---

<sup>2</sup> Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, dan Syaiful Azri. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hal. 15-16.

<sup>3</sup> Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, *Pelecehan Seksual dan Kekerasan Seksual*, 2002.

<sup>4</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam masyarakat perkembangan dan masalah sebuah pengantar ke arah sosiologi hukum*, Bayu publishia, Malang ,2008, hlm. 88.

<sup>5</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 53.

2 kali diubah dengan Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 dan Undang – Undang No. 17 Tahun 2016.

Pasal 82 ayat (1) *UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* sebagaimana telah 2 kali diubah dengan Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 dan Undang – Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, menyatakan sanksi bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Akibat hukum dari tindak pidana pencabulan dalam bentuk hukuman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan dipenjara paling singkat 3 (tiga) tahun. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 82 ayat (1) *UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* sebagaimana telah 2 kali diubah dengan Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 dan Undang – Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, karena korbannya adalah anak di bawah umur.

Seperti halnya kasus yang terjadi di Gampong Lamkruet, Kec. Lhoknga, Kab. Aceh Besar baru – baru ini, pencabulan itu dilakukan dengan cara sebagai berikut. Aksi seorang pencabul yang beroperasi di Gampong Lamkruet, Kec. Lhoknga, Kab. Aceh Besar terbilang keji. Pasalnya, pelaku bukan hanya melakukan pencabulan, namun korbannya adalah anak – anak yang masih di bawah umur.

Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 lalu. Bermula saat korban berinisial NWA (8 tahun) sedang pulang sekolah dari sekolah SD Negeri 2 Lhoknga menuju rumahnya dengan berjalan kaki sekira pukul 10.30 WIB datang pelaku M (24 tahun) dengan menggunakan sepeda motor roda tiga. Kemudian korban dibawa naik ke atas sepeda motor roda tiga tersebut, lalu korban di bawa kelapangan sepak bola Carlos yang beralamat di Gampong Lamkruet, Kec. Lhoknga, Kab. Aceh Besar. Kemudian pelaku mengajak korban ke dalam kamar mandi (WC) yang berada di dalam lapangan sepak bola Carlos, dan terjadilah pencabulan tersebut.

**Tabel Jumlah kasus tindak pidana pencabulan anak di bawah umur di wilayah hukum polresta banda Aceh.**

Tahun 2018	Kasus	Usia Pelaku	Usia Korban
1	Pencabulan	Dewasa	Dibawah umur
2	Pencabulan	Dewasa	Dibawah umur
3	Pencabulan	Dewasa	Dibawah umur
4	Pencabulan	Dewasa	Dibawah umur
5	Pencabulan	Dewasa	Dibawah umur

Sumber data: Polresta Banda Aceh

Berdasarkan uraian di atas maka hal-hal yang menjadi permasalahan dalam rancangan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam mengungkap tindak pidana pencabulan pada anak di bawah umur?
3. Bagaimanakah upaya dalam menangani tindak pidana terhadap pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur di Polresta Banda Aceh?

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.
2. Untuk menjelaskan kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam mengungkap tindak pidana pencabulan pada anak di bawah umur.
3. upaya dalam menangani tindak pidana terhadap pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur di Polresta Banda Aceh.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum bersifat yuridis empiris (*sosiologis*), penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, sebagai sumber datanya. Data primer didapatkan dari penelitian lapangan, sedangkan data sekunder didapatkan dari penelitian

kepustakaan. Pengambilan sampel dari penelitian ini dilakukan secara *Purposive sampling* (kelayakan).<sup>6</sup> Dari populasi dipilih beberapa sampel yang di perkirakan dapat mewakili keseluruhan populasi yang terdiri dari responden dan informan, yaitu:

a. Responden

- 1) Dokter yang memeriksa korban pencabulan berjumlah 2 (dua) orang;
- 2) Pelaku tindak pidana pencabulan berjumlah 1 (satu) orang.

b. Informan

- 1) Ahli Hukum Pidana yang berjumlah 1 (satu) orang;
- 2) Penyidik Kepolisian Daerah Aceh berjumlah 3 (tiga) orang.

Lokasi dari penelitian ini adalah di wilayah hukum Polresta Banda Aceh. Dipilihnya Polresta Banda Aceh karena Tindak Pidana terhadap pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur terjadi di yurisdiksi atau wilayah hukum Polresta Banda Aceh.

Data yang telah dikumpulkan dari penelitian perpustakaan dan penelitian lapangan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak dibawah Umur

Kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat merupakan gejala sosial yang dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam bermasyarakat. Kejahatan itu tidaklah terjadi serta merta tanpa adanya suatu dorongan hal, tetapi kejahatan itu juga terjadi karena banyaknya terjadi penyimpangan-penyimpangan perilaku sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan karena konflik interaksi sosial antara individu dengan individu-individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Salah satu kejahatan yang ada di tengah-tengah masyarakat masa kini khususnya di Aceh Besar adalah tindak pidana pencabulan.

Tindak pidana pencabulan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang terjadi ditengah masyarakat berupa pelanggaran terhadap kesopanan, kesusilaan, pelecehan seksual. Tindak pidana pencabulan sangatlah buruk, dampak yang akan ditimbulkan terhadap korbannya baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Tindak pidana pencabulan merupakan tindak pidana yang tidak asing lagi di tengah-tengah masyara-

---

<sup>6</sup> Ade Saptomo, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2009, hlm. 84.

kat. Dari berbagai sudut pandang yang berbeda, telah ditemukan beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan di Aceh Besar, antara lain sebagai berikut:

a. Pergaulan Bebas

Banyak nya aktivitas seseorang dalam kehidupan sehari-hari membuat dirinya lebih banyak berinteraksi kepada orang lain. Seorang anak yang memiliki aktivitas cukup banyak disekitar lingkungan tempat tinggal bahkan sampai berinteraksi kepada kelompok masyarakat luas membuat seorang anak akan mendapatkan lebih sebuah pengetahuan dari interaksi tersebut. Pengetahuan yang di dapat seorang anak baik laki-laki maupun perempuan bisa saja membina si anak menjadi lebih baik atau bisa juga membina si anak menjadi lebih buruk. Segi positif yang diperoleh si anak tersebut menjadikan si anak lebih pandai dalam menentukan sikap untuk memilih mana hal yang baik atau hal yang tidak baik. Segi negatif si anak tidak mampu menilai mana hal baik dan mana hal yang tidak baik.

Pada saat si anak tidak mampu menilai hal baik dan mana hal tidak baik, si anak akan sangat mudah dirayu untuk masuk ke dalam sebuah interaksi yang tidak sesuai dengan norma-norma, dan keadaan ini disebut pergaulan bebas<sup>7</sup>. Pada saat sekarang banyak anak-anak di Aceh Besar baik dari anak laki-laki dan anak perempuan yang telah terjerumus ke dalam pergaulan bebas.

Pergaulan bebas tersebut tidak memandang umur seseorang dan ketika seorang anak telah terjerumus ke dalam pergaulan bebas, mereka berbuat seenaknya tanpa memandang norma-norma yang ada di masyarakat. Sehingga pergaulan bebas menjadi faktor penyebab paling utama terjadinya tindak pidana pencabulan di Aceh Besar yang diperoleh dari setiap laporan atau pengaduan yang datang dari korban atau orangtua korban langsung.<sup>8</sup>

b. Faktor Teknologi

Adanya perkembangan teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Dampak-dampak pengaruh teknologi tersebut kita kembalikan kepada kita sendiri sebagai generasi muda agar tetap menjaga etika dan budaya, agar kita tidak terkena dampak negatif dari teknologi.

Menurut pengakuan dari pelaku A yang berusia 22 tahun mengungkapkan bahwa dia melakukan pencabulan karena dia sering nonton vidio porno. Vidio porno tersebut dia

---

<sup>7</sup> Ipda Putri Rahmadiani, Kanit Sat Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Polresta Banda Aceh, wawancara pada tanggal 14 Januari 2019 Pukul 10.30 Wib.

<sup>8</sup>Ipda Putri Rahmadiani, Kanit Sat Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Polresta Banda Aceh, wawancara pada tanggal 14 Januari 2019 Pukul 10.30 Wib.

dapatkan dari teman-temannya. Setelah dia menonton video tersebut, maka menimbulkan rasa ingin tahu pada dirinya dan ingin mencoba sehingga terjadilah pencabulan terhadap anak atau korban yang diketahui adalah tetangganya yang sering main ke rumah pelaku.<sup>9</sup>

### c. Pacaran

Manusia adalah salah satu dari makhluk hidup yang ada di permukaan bumi, dan manusia mempunyai tujuan hidup yakni salah satunya adalah mempunyai keturunan yang banyak. Untuk mencapai tujuan itu, butuh beberapa proses yang akan dilewati oleh seseorang (laki-laki atau perempuan).

Proses itu seperti mencari pasangan, menikah lalu mempunyai keturunan. Di dalam proses mencari pasangan terdapat istilah pacaran yang bisa diartikan masa saling mengenal satu sama lain antara laki-laki dan perempuan.

Pada jaman sekarang ini, pacaran sudah disalah gunakan karena pesatnya perkembangan pemikiran manusia. Seseorang berpacaran bukan lagi untuk saling mengenal satu sama lain terhadap pasangannya tapi dijadikan sebagai tempat pelampiasan nafsu semata, karena kedua insan tersebut seakan-akan itulah pasangan hidupnya. Apalagi jaman sekarang banyak anak-anak dibawah umur berpacaran, padahal mereka belum tahu makna sebenarnya dari pacaran itu. Sehingga banyak anak-anak dibawah umur tadi merupakan tempat pelampiasan nafsu karena terbuai kata-kata pasangannya.

Menurut IPDA Puti Rahmadiani,<sup>10</sup> anak-anak perempuan yang berpacaran cenderung menimbulkan tindak pidana pencabulan, karena anak perempuan terlalu mudah dirayu untuk melakukan hubungan seks tanpa ada ikatan perkawinan.

Pada saat sekarang, banyak anak laki-laki yang masih dibawah umur sudah tahu berpacaran, padahal dengan usianya yang masih tergolong belum cukup dikatakan untuk berpacaran. Anak laki-laki tersebut mencari seorang anak perempuan untuk dipacarinya. Pengaruh juga datang dari orang dewasa yang berpacaran dan ketika anak laki-laki itu melihat adegan seperti cium-ciuman, dan lain-lain yang dilakukan oleh orang dewasa tadi, maka spontan keluar suatu keinginan ingin melakukan hal seperti orang dewasa tadi, maka dia akan mengajak anak perempuan yang menjadi pacarnya dengan cara membujuk atau merayu serta menyakinkan si anak perempuan agar dia mau melakukan apa yang diminta si anak laki-laki tadi. Karena ketidak mampuan untuk mengendalikan diri anak-anak tadi

---

<sup>9</sup> Ipda Puti Rahmadiani, Kanit Sat Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Polresta Banda Aceh, wawancara pada tanggal 14 Januari 2019 Pukul 10.30 Wib

<sup>10</sup> Ipda Puti Rahmadiani, Kanit Sat Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Polresta Banda Aceh, wawancara pada tanggal 14 Januari 2019 Pukul 10.30 Wib.

maka akan timbul dampak negatif dari perbuatan mereka yang diketahui oleh orang tua si anak perempuan dengan cara memperhatikan kebiasaan yang tidak wajar yang ditunjukkan si anak perempuan setelah dia melakukan adegan negatif tadi dengan kebiasaan sebelum dia melakukan adegan negatif tadi.

Demikian juga dengan orang dewasa yang tidak jauh dengan anak laki-laki yang dikuasai oleh nafsu birahi yang mencari pasangannya seorang anak perempuan untuk lebih mudah melampiaskan hawa nafsu dengan cara memacarinya si anak dengan memberi harapan-harapan yang membuat si anak perempuan menjadi lebih percaya. Keadaan seperti ini juga merupakan keadaan awal yang menimbulkan kasus-kasus tindak pidana pencabulan yang berawal dari pacaran yang telah disalahartikan oleh pasangan-pasangan tersebut.<sup>11</sup>

## **2. Kendala yang Dihadapi Oleh Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak di Bawah umur**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan pihak penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Aceh Besar, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak penyidik dalam mengungkap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Aceh Besar yaitu:<sup>12</sup>

kendala yang pertama adalah ketika pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan oleh korban ke polisi. Pelaku yang telah dilaporkan biasanya akan melarikan diri dan bersembunyi di daerah/kota tertentu sebelum ditangkap oleh penyidik. Penyidik sering mengalami kesulitan dalam mencari si pelaku yang telah melarikan diri dan menjadi buronan tersebut. Pihak penyidik telah melakukan koordinasi dengan Polda Aceh untuk melacak para pelaku dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang sering melarikan diri ke seluruh daerah Aceh. Jika tidak membuahkan hasil yang nyata, maka pihak Polda Aceh akan berbagi informasi DPO kepada seluruh Polres yang ada di Indonesia untuk melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, para penyidik mengalami kendala apabila para pelaku dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak melarikan diri ke suatu kota. Lokasi yang menurut para penyidik paling sulit untuk menemukan para pelaku yang melarikan diri adalah ketika para pelaku melarikan diri ke luar daerah.

---

<sup>11</sup>Ipd Putri Rahmadiani, Kanit Sat Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Polresta Banda Aceh, wawancara pada tanggal 14 Januari 2019 Pukul 10.30 Wib.

<sup>12</sup>Ipd Putri Rahmadiani, Kanit Sat Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Polresta Banda Aceh, wawancara pada tanggal 14 Januari 2019 Pukul 10.30 Wib.



Kendali kedua adalah pihak penyidik memiliki keterbatasan waktu dalam memprosesi berkas dari tindak pidana tersebut. Dengan keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut, pihak penyidik mengalami kesulitan untuk menyelesaikan berkas perkara seusia targeti yang di tentukan. Berbeda seperti kasus KDRT yang dapat menyelesaikan berkas perkara sesuai target waktu yang diberikan. Misalnya: untuk berkas dari tindak pidana KDRT target yang diberikan adalah satu bulan akan tetap berkas tersebut dapat terselesaikan atau terungkap sebelum dari waktu satu bulan. Lain hal nya dengan tindak pidana kekerasan seksual diberikan waktu satu bulan akan tetapi tidak dapat terungkap sebelum dari satu bulan. Berkas tersebut baru dapat selesai atau terungkap setelah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Hal tersebut dikarenakan jumlah atau kuota dari penyidik mengalami kekurangan personel.

Kendala ketiga adalah kurang mendapatkan informasi tentang sipelaku juga semakin mempersulit pihak penyidik dalam menemukan si pelaku. Pihak penyidik kesulitan melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri tanpa mengetahui wajah dan sinyal handphone yang telah tidak aktif. Informasi yang di dapat kan oleh para penyidik hanyalah sekedar informasi seputar ciri-ciri fisik nya, alamat rumah, nomor telepon, keberadaan sementara dari pelaku sehingga penyidik sulit mengetahui secara jelas. Hal tersebut dikarenakan juga banyak nya informasi yang diberikan dari kerabat pelaku, korban, keluarga korban seringkali berbeda dengan hasil penelusuran pihak penyidik dilapangan.

Kendala yang keempat adalah pihak penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari si korban yang memiliki trauma berat. Trauma berat yang dialami seorang anak sangat rentan untuk di minta keterangan atas tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya. Untuk korban yang mengalami trauma psikis yang berat adalah korban dari tindak pidana kekerasan seksual sodomi atau pencabulan.

Dalam tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Aceh Besar paling banyak terjadi pada usia-usia rentan yaitu pada usia pada anak antara 5 (lima) tahun yang masih berpendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar hingga anak yang telah beranjak remaja dan berpendidikan sekolah menengah atas. Tindak pidana kekerasan seksual pada anak terbagi menjadi dua bagian yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dan korbannya anak dan dilakukan oleh pelakunya orang dewasa yang korbannya anak. Untuk pelaku dan korban sama-sama anak, dilakukan oleh pelaku anak-anak yang masih bersekolah TK-A dan TK-B dari usia 5 tahun yang memiliki keingintahuan tinggi terhadap lawan jenis. Untuk korbannya anak kebanyakan masih menempuh Sekolah Menengah Pertama kelas I. Sedangkan untuk

pelaku anak yang telah bersekolah dari Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas yang berusia mulai 13 tahun sampai 16 tahun.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Unit Perlindungan Perempuan dan Anak bahwa pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Aceh Besar paling banyak dilakukan oleh orang tua, pengantar anak sekolah, tetangga kos, teman dimedia sosial seperti Facebook, anak yang masih Sekolah Menengah Atas kelas 2 dan kelas 3, serta orang yang baru dikenal. Perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa telah mengarah kepada persetubuhan. Jika tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh pelaku dan korban masing-masing anak masih dianggap belum cakap secara hukum sehingga masih mendapatkan perlindungan dari Undang-Undang Perlindungan Anak.

### **3. Upaya dalam menangani Tindak Pidana terhadap pelaku Pencabulan terhadap Anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Jantho**

Upaya untuk menanggulangi kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pencegahan dan penanggulangan jika kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur terlanjur terjadi, upaya tersebut dapat dilakukan yang antara lain sebagai berikut:

#### **1. Langkah-Langkah Pencegahan**

Untuk menanggulangi suatu kejahatan dapat dilakukan dengan upaya pencegahan atau dengan kata lain mencegah lebih baik daripada mengobati hal yang telah terjadi, sehubungan dalam pembahasan artikel ini berarti upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang merupakan perbuatan yang keji dan tidak bermoral. Langkah-langkah pencegahan diupayakan yang bertujuan untuk mengurangi tindak pidana khususnya pencabulan pada anak-anak di bawah umur dan juga suatu usaha untuk melindungi anak-anak yang memang sangat rentan untuk menjadi korban pencabulan, dikarenakan anak ialah sebagai tunas bangsa, merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan negara.<sup>13</sup>

Anak harus mendapatkan perlindungan dari gangguan-gangguan berupa perlakuan salah kepada anak. Jika tidak dilindungi, maka anak sebagai generasi bangsa dapat mengalami kehancuran, lebih memperhatikan apabila anak-anak sampai menjadi korban kejahatan pencabulan, maka hancurlah kreativitas, kemauan, dan bakat seorang anak dalam

---

<sup>13</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha, Yogyakarta, 2010, hlm. 30.

mengembangkan pemikiran dan tumbuh kembang melalui proses coba-mencoba, sehingga generasi muda akan mengalami hambatan dan pada akhirnya secara keseluruhan akan menghambat berjalannya proses kaderisasi bangsa.

Dari rincian usaha mencegah terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur di atas, merupakan suatu bentuk untuk mencegah agar perbuatan yang keji dan tidak bermoral yang korbannya ditujukan kepada anak-anak khususnya kasus pencabulan yang menimpa anak di bawah umur atau dengan kata lain mencegah lebih baik daripada menanggulangi. Mencegah perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk untuk melindungi anak agar tidak menjadi korban kejahatan. Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan suatu kondisi, dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, maka dengan demikian kita wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan untuk melindungi anak dari perlakuan salah yang ditujukan kepada anak, demi kepentingan tumbuh kembang anak serta kepentingan bangsa dan negara.<sup>14</sup>

## 2. Langkah-Langkah Penanggulangan Jika Terjadi Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur.

Apabila seluruh lapisan masyarakat berserta pemerintah dan penegak hukum telah berupaya untuk mencegah terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan menerapkan langkah pencegahan akan tetapi peristiwa atau perbuatan yang tidak diharapkan tersebut ternyata tetap terjadi juga, maka terpaksa dilakukan langkah penanggulangan untuk menyelesaikan dan mengatasi dengan tuntas kasus yang terlanjur terjadi.

Dalam penyelesaian kasus-kasus pencabulan yang menimpa anak di bawah umur, walaupun kasus tersebut telah tuntas diproses secara hukum akan tetapi menyisakan masalah-masalah lainnya seperti dampak akibat pencabulan tersebut bagi anak dan keluarganya, karena merasa keadilan yang mereka harapkan belum terpenuhi seluruhnya. Terkadang hukuman bagi pelaku tidak sesuai dengan perbuatan pelaku tersebut. Oleh karena itulah para aparat penegak hukum diharapkan untuk berkerja seoptimal mungkin, agar penegakan hukum dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Proses hukum bagi para pelaku kejahatan terhadap anak di bawah umur merupakan satu langkah dalam menanggulangi kejahatan khususnya kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang telah terjadi. Yang dimana proses hukum tersebut harus berjalan secara

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

efisien demi tercapainya suatu penegakan hukum yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya korban dan keluarganya.<sup>15</sup>

Dari rincian di atas, merupakan suatu langkah-langkah yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang terbagi atas beberapa langkah yaitu langkah pencegahan dan langkah untuk menanggulangi jika terjadi kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dapat dilakukan oleh keluarga, masyarakat beserta pemerintah.

## KESIMPULAN

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan di Aceh Besar, antara lain sebagai berikut:

- a. pergaulan bebas, faktor teknologi dan pacaran.

Kendala yang dihadapi oleh pihak penyidik dalam mengungkap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Aceh Besar yaitu:

- b. kendala yang pertama adalah ketika pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan oleh korban ke polisi. Pelaku yang telah dilaporkan biasanya akan melarikan diri dan bersembunyi di daerah/kota tertentu sebelum ditangkap oleh penyidik.
- c. Kendala kedua adalah pihak penyidik memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana tersebut.
- d. Kendala ketiga adalah kurang mendapatkan informasi tentang si pelaku juga semakin mempersulit pihak penyidik dalam menemukan si pelaku.
- e. Kendala yang keempat adalah pihak penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari si korban yang memiliki trauma berat.

Upaya untuk menanggulangi kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pencegahan (kita wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan untuk melindungi anak dari perlakuan salah yang ditujukan kepada anak. Dan penanggulangan jika kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur terlanjur terjadi yaitu dengan cara para aparat penegak hukum diharapkan untuk berkerja seoptimal mungkin, agar penegakan hukum dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 38.

Penindakan yang tegas dan nyata dalam rangka menangani faktor penyebab hanya diterapkan pembedaan biasa terhadap penerobosan batas laut teritorial.

Upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM, fasilitas, sarana, dan prasarana, serta meningkatkan dan mengoptimalkan alokasi anggaran.

Penerapan upaya perlindungan hukum preventif, kuratif, rehabilitatif, dan upaya perlindungan hukum represif dalam menyelenggarakan upaya penegakan hukum efektif dan efisien.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung.

Ade Saptomo, 2009, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni*, Jakarta: Universitas Trisakti.

Gadis Arivia, 2005, *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual Pada Anak*, Ford Foundation, Jakarta.

Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, dan Syaiful Azri, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta.

Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha, Yogyakarta.

Soetandyo Wignjosoebroto, 2008, *Hukum Dalam Masyarakat Perkembangan Dan Masalah Sebuah Pengantar Ke Arah Sosiologi Hukum*, Bayu publishia, Malang.